



PUTUSAN
Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GENERO PHARMACEUTICALS, berkedudukan di Jalan Industri Selatan 1 B, Blok HH, Nomor 2-3, Kawasan Industri Jababeka II, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, diwakili oleh Ricardo Handoko, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Global, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 27, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

LOLA AUDITA ANASTASIA, bertempat tinggal di Papan Mas, Blok B8, Nomor 7-8, RT. 004, RW. 018, Mekarsari, Tambun Selatan, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hengki Merantama Sibuea, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara BCA, 50th Floor, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menyatakan secara hukum menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 sebesar Rp64.545.304,00 (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat untuk tahun 2018 sebesar Rp8.068.163,00 (delapan juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan secara hukum Tergugat tetap membayarkan upah dan hak-hak yang biasanya diterima oleh Penggugat setiap bulannya sampai dengan perselisihan *a quo* memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan secara hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam perselisihan *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah karyawan/pekerja Tergugat dengan status tetap dan jabatan *quality assurance supervisor* serta mendapatkan upah sebesar Rp8.068.163,00 (delapan juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) setiap bulan dari Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah sejak lama mengetahui penyakit yang diderita oleh Penggugat dan memberikan pengecualian kepada Penggugat untuk tidak harus membuktikan dengan surat keterangan dokter mengenai ketidakhadiran Penggugat dalam bekerja dikarenakan Penggugat masih dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai *quality assurance supervisor*;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat, melalui Sdri. Yumi Rachmadani – QA Senior Manager Tergugat - atasan langsung Penggugat, secara melawan hukum dan dengan iktikad tidak baik/buruk telah memaksa dan menekan Penggugat, yang sedang dalam masa perawatan atas penyakit

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita oleh Penggugat, untuk mengundurkan diri sebagai karyawan;

5. Menyatakan secara hukum Tergugat secara melawan hukum dan dengan iktikad tidak baik/iktikad buruk telah mendatangi rumah tempat Penggugat dirawat, dengan membawa dokumen *exit interview* yang masih kosong dan surat pengunduran diri atas nama Penggugat, yang dibuat dan dipersiapkan oleh Tergugat, dan meminta Penggugat untuk menandatangani *form exit interview* yang masih kosong dan surat pengunduran diri yang dibuat dan dipersiapkan oleh Tergugat tersebut;
6. Menyatakan secara hukum pengunduran diri Penggugat, berdasarkan dokumen *exit interview* dan surat pengunduran diri atas nama Penggugat, yang dibuat dan dipersiapkan oleh Tergugat tersebut adalah pengunduran diri yang tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 154 huruf B dan pasal 162 ayat (3) UU Ketenagakerjaan;
7. Menyatakan secara hukum mengabulkan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan secara hukum perhitungan Penggugat atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, sebesar Rp241.238.074,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) tersebut, adalah sah;
9. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) yaitu sebesar Rp241.238.074,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Upah = Rp8.068.163,00

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja = 10 tahun dan 4 bulan

Uang Pesangon (UP) = 2×9 (masa kerja 8 tahun atau lebih) x Upah

= $2 \times 9 \times \text{Rp}8.068.163,00$

= Rp145.226.934,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UMPK) = 2×4 (masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12

tahun) x Upah

(UMPK)

= $2 \times 4 \times \text{Rp}8.068.163,00$

= Rp64.545.304,00

Uang Penggantian Hak (UPH) = $1 \times 15\% \times (\text{UP} + \text{UMPK})$

(UPH)

= $15\% \times (\text{Rp}145.226.934,00 + \text{Rp}64.545.304,00)$

= $15\% \times \text{Rp}209.772.238,00$

= Rp31.465.835,00

Total = UP + UMPK + UPH

= Rp145.226.934,00 + Rp64.545.304,00 +

Rp31.465.835,00

= Rp241.238.074,00

Terbilang: dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam dan sebagai akibat dari perselisihan *a quo*;

Atau

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang secara sah berlaku di Indonesia;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *Obscuur Libel*, gugatan Penggugat kabur karena objek gugatannya tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 31 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 23 Mei 2018 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang THR, upah yang belum dibayar sejumlah Rp313.851.541,00 (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 92/Kas/G/2019/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 74/PDT.SUS-PHI/2019/PN.BDG tertanggal 31 Juli 2019 dan mengadakan sendiri sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi berakhir karena Termohon Kasasi mengundurkan diri efektif sejak tanggal 23 Juni 2018;
3. Mengukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat pengunduran diri Penggugat/Termohon Kasasi dari perusahaan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Perusahaan yang berlaku karena pada dasarnya pengunduran diri seorang pekerja dari perusahaan harus dilakukan atas dasar kehendak bebas dan murni dari pihak pekerja itu sendiri tanpa ada campur tangan dan arahan dari pihak lain/Tergugat. Faktanya surat pengunduran diri Penggugat tersebut dibuat, dipersiapkan dan diantarkan oleh Team HRD Tergugat ke rumah Penggugat selanjutnya Team HRD Tergugat meminta Penggugat menandatangani surat pengunduran diri tersebut padahal Penggugat dalam keadaan tidak berdaya dan sedang sakit parah serta tidak didampingi oleh seorangpun pihak keluarga Penggugat karenanya surat pengunduran diri tersebut harus dinyatakan tidak sah;
- Bahwa berakhirnya hubungan kerja (PHK) antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan karena Penggugat terbukti sakit berkepanjangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, kehadiran dan kerja Penggugat di perusahaan Tergugat sudah tidak maksimal lagi

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta upah Penggugat selama proses PHK sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perlu memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tentang pertimbangan hukum amar putusan sepanjang mengenai upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi terbukti sebagaimana dipertimbangkan *judex facti* mengalami sakit berkepanjangan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Dokter rumah sakit;
- Bahwa perlu perbaikan upah proses dari 8 (delapan) bulan menjadi 6 (enam) bulan upah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yaitu menjadi Rp48.408.987,00 dan tanpa THR karena bersifat *ultra petita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GENERO PHARMACEUTICALS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. GENERO PHARMACEUTICALS** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 31 Juli 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 23 Mei 2018 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah yang belum dibayar sejumlah Rp289.647.052,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019